PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 – Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. (0741) 63197 – Fax. 63197
Website: disdik.jambiprov.go.id | Email: mail@disdik.jambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : KPTS. 0956 /DISDIK/-2.2/III/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
MEGATAMA KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Menimbang :
a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Megatama Jln. Damai No. 47 Kel. Eka Jaya, Kec. Paal Merah Kota Jambi maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah yang dimaksud;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 tanggal 22 Oktober Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian Dan Izin Operasional Satuan Pendidikan;

Memperhatikan :
1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin operasional SMA Megatama, Jln. Damai No. 47 Rt. 32 Kel. Eka Jaya Kec Paal Merah Kota Jambi dari Tim Supervisi SMA Megatama Kota Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
2. Surat usulan dari SMA Megatama Kota Jambi, Nomor : 09/ SMA/ MT/ II/ 2020, tanggal 23 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas Megatama, Jln. Damai No. 47 Rt. 32 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi;

KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanaan pembinaan demi kelancaran penyelenggaran sekolah tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Megatama Kota Jambi;

2022/01/31 15:06

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 31 Maret 2022

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

H. VARIAN ADHI PUTRA, ST., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660105 200012 1 002

Tembusan :
1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementrian Dikbud RI
4. Walikota Jambi
5. Dinas Pendidikan Kota Jambi
6. Arsip